

## **Bagian VI**

### **Berita Media**

Bagian ini memuat berita tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) Aceh, selain itu juga memuat siaran pers tentang KKR Aceh

## Activists Propose Model for Aceh Truth Commission<sup>1</sup>

Alfian, *The Jakarta Post*, Jakarta.

Activists proposed on Sunday a model for a truth and reconciliation commission in Nanggroe Aceh Darussalam aimed at accommodating the victims' sense of justice.

Senior associate of the International Center for Transitional Justice (ICTJ) Galuh Wandita said that many victims of the Aceh conflict were still disappointed with the implementation of the Helsinki Agreement, signed in August 2005 by the Indonesian government and leaders of the Free Aceh Movement (GAM). "Many victims feel that the peace process has yet to recognize their suffering," said Galuh.

Her conclusion was drawn from the results of a focus group discussion with 113 victims of the Aceh conflict. The research was conducted by ICTJ from June to August in nine districts in Aceh. The study showed that although the victims said that the peace agreement had succeeded, they still wanted an explanation of what had actually happened during the conflict. "There is a strong desire from the relatives of conflict victims to figure out what happened to their beloved family members during the conflict," Galuh said, while adding that some said they would feel unsafe until human rights criminals were prosecuted.

Galuh and activists from 26 organizations had proposed the model for the commission based on residents' anxieties. "The establishment of such a commission was mandated by the Helsinki Agreement," said Galuh. She said that the commission would not replace a human rights court, but should work hand in hand with the court instead.

The 2007 Truth and Reconciliation Commission Law was nullified by the Constitutional Court in December 2006. However, for Aceh

<sup>1</sup> Source: *The Jakarta Post*, December 10, 2007

province, the establishment of the commission is mandated by Aceh's administrative law. Galuh said that the Aceh truth commission would have victim's interests as its highest priority. "The commission's structure will consist of a special division which will focus mainly on the victims' problems," she said, adding that it will consult heavily with those affected by the conflict.

Haris Azhar from the Commission for Missing Persons and Victims of Violence (Kontras) said that Aceh's truth commission, which consists of seven members, should not give amnesty recommendations for persons found responsible for serious human rights crimes. "We adopt the international law that forbids giving amnesty to perpetrators of serious human rights crimes," Haris said, while adding that the commission's recommendation could be to prosecute human rights violators. The commission's job is to uncover human rights violations starting from January 1989, when a military emergency status was imposed in Aceh, until August 2005, when the Helsinki agreement was signed, he said.

The commission has two years to work in, with the possibility of extending the period.

Haris said that the commission's job was not only to address investigations into alleged human rights violations committed by the Indonesian military, but by all involved parties, including the (GAM). House of Representatives legislator from Aceh Imam Sudja said that he supported the idea and that it was urgently needed. "It is important to eliminate suspicion among the Acehnese people on Jakarta's seriousness (about human rights)," said Imam.

"The conflict was 32 years old. There were so many victims ... It is important for the truth commission to make sure that the same thing will not happen again in the future," said Imam.

## Presiden Didesak Mengupayakan Revisi UU KKR<sup>1</sup>

(Senin, 26 Nopember 2007)

**JAKARTA (Suara Karya):** Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) didesak untuk segera mengupayakan revisi Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2004 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR). Hal tersebut dimaksudkan agar pembentukan KKR di tingkat nasional tidak menghambat pembentukan KKR di Aceh.

Desakan tersebut dikemukakan Gubernur Nanggroe Aceh Darrussalam (NAD), Irwandi Yusuf, dalam seminar “Kebenaran dan Perdamaian di Aceh: Tantangan dan Kesempatan untuk Pertanggungjawaban Komnas HAM” di Jakarta, Jumat.

“Oleh karena UU KKR telah dicabut Mahkamah Konstitusi, maka kami menyarankan kepada presiden agar sesegera mungkin mengupayakan revisi undang-undang tersebut. Atau sebagai jalan lainnya, presiden mempertimbangkan untuk menetapkan Perppu tentang KKR,” katanya.

Irwandi mengatakan bahwa hal ini dimungkinkan karena terdapat situasi darurat apabila KKR tidak dibentuk dalam waktu dekat. Menurut dia, proses perdamaian di Aceh terancam, selama korban konflik tidak dapat mengakses proses rekonsiliasi dan kebenaran yang dilakukan sungguh-sungguh melalui KKR di Aceh.

“Karena itu, saya percaya bahwa Ibu Harkristuti Harkrisnowo (Dirjen HAM Depkum dan HAM – *Red.*) akan memberikan informasi yang lebih rinci tentang proses di tingkat pusat berkaitan dengan penyiapan rancangan undang-undang yang memberikan dasar untuk membentuk KKR nasional yang juga merupakan prasyarat penting untuk KKR di Aceh,” ujarnya.

---

<sup>1</sup> Sumber: [http://www.nikoya106fm.com/blog/80\\_blog.php?action=frontpage&entry\\_id=1179435600](http://www.nikoya106fm.com/blog/80_blog.php?action=frontpage&entry_id=1179435600)

Sementara itu, Dekan Fakultas Hukum Universitas Syiahkuala (Unsyiah), Banda Aceh, Mawardi Ismail, mengatakan, dalam kehidupan masyarakat Aceh, penyelesaian suatu masalah melalui jalan damai merupakan hal yang lumrah dan disukai.

Hal tersebut, kata Mawardi, berdasarkan pada prinsip bahwa “pemaafan” dalam hukum Islam dianggap lebih baik dan dianjurkan dibandingkan dengan “penghukuman”.

“Penyelesaian kasus-kasus yang menyebabkan matinya orang sekali pun, dapat dilakukan melalui upacara perdamaian berdasarkan nilai-nilai adat dan agama. Karena itu, walaupun dalam hukum positif hal ini dapat dibenarkan, tetapi paling tidak dapat dijadikan alasan untuk meringankan hukuman,” ujarnya.

Artinya, dia menambahkan, bahwa secara sosiologis, keberadaan KKR di Aceh merupakan suatu keharusan. Hal ini mengingat adanya konflik yang cukup lama dan sebelum perdamaian dapat diwujudkan, tidak sedikit masyarakat Aceh yang menjadi korban.

“Oleh sebab itu, adanya tuntutan dari para korban agar pemerintah segera melakukan upaya pengungkapan kebenaran dan rekonsiliasi, harus mendapat perhatian,” kata Mawardi.

Hendra Budian dari Komite Pengungkapan Kebenaran menegaskan bahwa masa transisi yang terjadi di Aceh baru mulai. Sebab, masalah mendasar dari masa lalu hingga saat ini belum diungkap dan disepakati secara bersama dalam menyikapinya, yaitu masalah HAM. (Sugandi)

## Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Aceh: KKR, Solusi Perdamaian & Ungkap Kebenaran

(23 Januari 2008 - 11:49 WIB)

Oleh Kurniawan Tri Yunanto

**VHRmedia.com, Jakarta:** Koalisi Pengungkap Kebenaran Aceh mendesak pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat segera menuntaskan agenda penegakan hak asasi manusia di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Mandat Perjanjian Damai Helsinki untuk membentuk pengadilan HAM serta Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi di Aceh hingga saat ini belum dilaksanakan.

Koordinator Human Rights Working Group, Rafendi Djamin, menyatakan bahwa semangat pembentukan pengadilan HAM dan KKR Aceh adalah menghentikan kekerasan yang terjadi di bumi Serambi Mekah sejak ditetapkan sebagai daerah operasi militer (DOM) oleh rejim Orde Baru.

Menurut Rafendi, dicabutnya UU KKR Nasional oleh Mahkamah Konstitusi seharusnya tidak membatalkan pembentukan KKR Aceh. Sebab, dasar pembentukan KKR Aceh adalah UU No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UU PA) yang sampai saat ini masih berlaku. “Perjanjian Helsinki dan UU PA memandatkan pembentukan pengadilan HAM di Aceh dan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi. Mereka (masyarakat Aceh) tinggal menunggu *support* dari DPR pusat dan pemerintah,” kata Rafendi Jamin dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi III DPR, Selasa (22/1).

Galuh Wandita dari International Center for Transitional Justice (ICTJ) mengatakan bahwa pembentukan KKR Aceh merupakan langkah awal pembangunan Aceh yang berkeadilan dan bermartabat. Mengingat UU KKR Nasional telah dihapuskan, kini diperlukan terobosan kebijakan politik tingkat lokal untuk mendukung pembentukan KKR Aceh. “Semua ini memberikan landasan hukum untuk pengungkapan kebenaran dan rekonsiliasi di tingkat lokal. Karena tidak ada lagi UU KKR, perlu terobosan tingkat lokal yang berdasarkan hukum qanun.”

Menurut Galuh, pembentukan KKR Aceh harus berdasarkan prinsip yang diakui di tingkat internasional. Sebagai upaya mengungkap kebenaran, KKR Aceh harus independen, tidak diskriminatif, memastikan partisipasi masyarakat, mengutamakan perlindungan hak-hak korban, dan saling melengkapi dengan proses pengadilan. “Tugas KKR nantinya melakukan pencarian kebenaran dan rekonsiliasi dengan cara mempertemukan korban dengan pelaku pelanggaran HAM di tingkat komunitas serta reparasi (pemulihan) melalui perbaikan kondisi korban,” ujarnya.

©2008 VHRmedia.com

## Pelanggaran HAM oleh GAM di Masa Konflik Bisa Diajukan ke KKR Aceh Maupun Pengadilan HAM Aceh<sup>1</sup>

**Sigli-Kabupaten Pidie (Modus.or.id).** Kalau merunut pada Undang-Undang HAM Tahun 2000, pelbagai kasus pelanggaran HAM di Aceh baik yang terjadi sebelum tahun 2000 maupun sesudahnya dapat diajukan ke Pengadilan HAM, yaitu Pengadilan HAM *ad hoc* untuk kasus yang terjadi sebelum tahun dikeluarkannya UU tersebut, dan Pengadilan HAM biasa untuk kasus yang terjadi sesudahnya. Namun, kalau rujukannya hanya pada Undang Undang Pemerintahan Aceh (UU PA) Tahun 2006, maka kasus-kasus yang terjadi pasca penandatanganan MoU Helsinki dapat diajukan ke Pengadilan HAM Aceh. Tapi tetap saja sangat perlu diberlakukannya asas retroaktif.

Demikian dikemukakan Suadi Sulaiman Laweueng *Modus* di Sigli Kabupaten Pidie. Berikut petikan wawancara dengan Juru Bicara Khusus Majelis GAM Pusat ini.

*Apakah pembentukan KKR Aceh tetap diperlukan, mengingat Undang Undang Nomor 27 tahun 2004 tentang KKR sudah di-judicial review untuk dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi?*

Suadi Sulaiman Laweueng (SSL): Komisi Kebenaran (KK) sangat perlu untuk dibentuk, tapi tidak perlu dibentuknya rekonsiliasi, apalagi hanya sebatas jabat tangan saja. Dalam hal ini bukanlah rekonsiliasi yang diinginkan, rekonsiliasi merupakan salah satu potensi baru akan munculnya konflik kembali di Aceh. Tidak ada satu negara pun yang berhasil melakukan rekonsiliasi ini, kecuali Afrika Selatan, itu pun dengan sistem yang sangat berbeda. Rekonsiliasi di Indonesia sudah pernah dilakukan di Timor Leste, namun sampai hari ini belum selesai dan tidak berhasil. *Judicial review* di Indonesia ini tidak sama antara kasus Angkatan 65, Tanjung Priok, Semanggi dan lain-lain dengan kasus yang terjadi di Aceh.

<sup>1</sup> Sumber: <http://www.modus.or.id/aspirasi/ngaceh.html>, Rabu 4/7/07 13:00 WIB



*Kalau KKR dibentuk, apakah hal itu tidak berpotensi menimbulkan konflik ke depan di Aceh?*

SSL: Pasti akan muncul kembali konflik baru, karena para anggota masyarakat korban konflik dalam hal ini akan menuntut haknya. Semuanya bukanlah untuk GAM, tapi untuk para korban konflik dan bangsa Aceh keseluruhan. Tidak ada kepentingan GAM dalam hal ini.

*Menurut Teungku, sebenarnya apa sih tujuan politik dari upaya mempersoalkan kembali pelanggaran HAM? Bukankah dengan adanya MoU Helsinki, seharusnya hal itu bisa diselesaikan secara rekonsiliasi?*

SSL: Pertama sekali adalah untuk penegakan hukum, dan untuk menyatakan kepada rakyat kita bahwa hukum itu ada, bahkan negara Indonesia sebuah negara yang mempunyai hukum. Dan rekonsiliasi ini pasti akan ditolak oleh rakyat karena tidak menyelesaikan masalah.

*Tentang pelanggaran HAM yang dilakukan GAM, apakah bisa diajukan juga ke pengadilan HAM Aceh?*

SSL: Kenapa tidak?

*Bagaimana Teungku melihat implementasi MoU Helsinki selama ini, khususnya di bidang HAM?*

SSL: Selain dari *decommissioning* dan penarikan mundur pasukan non-organik pada awal pelaksanaan MoU Helsinki, sekarang tidak ada lagi sama sekali.

*Apa saja yang perlu dikoreksi dalam pelaksanaan MoU Helsinki, khususnya yang berkaitan dengan HAM?*

SSL: Ya, pengadilan HAM yang belum terbentuk. Padahal ini juga salah satu poin dari MoU Helsinki sendiri yang mendesak untuk dilakukan.

*Apakah sudah benar tindakan Pemerintah yang tidak meluluskan permintaan GAM dan NGO agar melepaskan beberapa pelaku kriminal yang masih ditahan*

*di beberapa LP di Jawa maupun luar Jawa, karena aktivitas mereka tidak berkaitan dengan GAM walau mereka sebenarnya orang GAM?*

SSL: Tidak benar!

*Menurut pengamatan Teungku, bagaimana pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi Aceh yang dilakukan BRR?*

SSL: Masih ada kekurangannya di sana sini, namun juga tidak bisa dikatakan bahwa BRR itu tidak bekerja. Dengan hadirnya BRR di Aceh untuk menangani rekonstruksi, kita juga harus bisa berterima kasih banyak. Dan perlu introspeksi diri dalam BRR, terutama sekali dalam mengoptimalkan pengeluaran dana, supaya tidak terjadinya tudingan-tudingan negatif.

*Setelah beberapa NGO asing pergi pada 2008 dan 2009 mendatang, apakah perdamaian masih bisa dipertahankan di Aceh, karena pengangguran masih banyak?*

SSL: Proses perdamaian Aceh pasca-perginya NGO asing pada tahun 2008 dan nanti pada 2009 masih bisa dipertahankan, bahkan sangat mungkin. Karena *stakeholders* penjamin perdamaian *kan* masih ada di Aceh, yaitu pihak Pemerintah Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka (GAM).

*Bagaimana persiapan yang dilakukan oleh KPA (Komite Pembaruan Aceh) dalam rangka membentuk partai politik lokal?*

SSL: Memang semua ini dalam perumusan tim khusus yang telah diberikan mandat oleh Perdana Menteri (PM) GAM yaitu, Teungku Malik Mahmud. Dan kerja tim yang dimaksud hampir rampung.

*Apakah KPA akan bekerja sama dengan SIRI dalam membentuk partai politik lokal?*

SSL: Tidak! GAM atau KPA hanya ada satu partai saja dalam pemilu 2009 nantinya.

*Sejauh ini, bagaimana fatwa Malik Mahmud yang mewakili Hasan Tiro berkaitan dengan pembentukan partai politik lokal?*

SSL: Ya, Teungku Malik sudah menyatakan bahwa GAM/KPA tetap terbingkai dalam satu partai saja, dan ini sudah beliau nyatakan di berbagai pertemuan internal GAM dan KPA.

*Ada yang berpendapat bahwa beberapa aksi kriminal yang terjadi di Aceh beberapa waktu belakang ini adalah permainan GAM Medan Deli didukung oleh Aceh Merdeka (AM) dan MP GAM. Bisa diberikan klarifikasi?*

SSL: Saya tidak mau berspekulasi dalam perkara ini. Serahkan saja sepenuhnya kepada pihak Kepolisian untuk menyelidiki secara profesional dan tuntas agar diketahui siapa sebenarnya yang bermain di Aceh.

*Ada informasi yang menyatakan bahwa Muzakkir Manaf akan meminta kepada Gubernur NAD, Irwandi Yusuf, untuk menggaji eks-kombatan sebesar Rp 500. 000,- per bulan, sehingga pajak Nanggroe dan lain-lain bisa ditekan? Apakah upaya ini efektif?*

SSL: Saya belum mendengar informasi tersebut baik dari Bapak Gubernur NAD Irwandi Yusuf maupun pimpinan KPA Teungku Muzakkir Manaf, dan tidak mau saya komentar terhadap hal-hal yang belum saya tau jelas kebenarannya. Malah selama ini banyak mantan kombatan yang bekerja dengan mengandalkan bantuan dari pihak keluarganya masing-masing.

*Sejauh ini, adakah partai politik lokal yang sudah didirikan yang dinilai KPA sebagai lawan potensialnya pada pemilu 2009?*

SSL: Tidak ada!

*Apakah benar-benar GAM masih mencita-citakan merdeka pasca-2009 atau hal ini hanyalah euforia saja?*

SSL: Tuntutan GAM sudah sangat jelas sebagaimana yang termaktub dalam MoU Helsinki, yaitu terbentuknya “*self government*”. **(Toni/Oppie Kurniawan)**

## Korban Konflik Aceh Minta Bentuk KKR

(Selasa, 17 April 2007)

**Lhokseumawe, acehmagazine.com:** Suasana gerah membalut Kota Lhokseumawe, Selasa (17/4) siang. Murthada (35), warga Desa Paloh Lada, Kecamatan Dewantara Kabupaten Aceh Utara, tergopoh-gopoh, memasuki Auditorium Samudera Internasional Hotel di kota itu. Senyum melintas di wajahnya ketika menapaki ruangan itu. Syukur dia tidak salah masuk. Maklum, bekas Hotel Lido Graha ini, adalah satu-satunya hotel berbintang di “kota petro dolar”, jadi banyak ruangan.

Hari itu menjadi hari istimewa bagi Murthada, di mana dia akan mendengarkan tentang nasib perjuangan korban tindak kekerasan selama konflik melanda bumi Iskandar Muda ini, beberapa tahun silam. Ya, Aceh Judicial Monitoring Institute (AJMI), Banda Aceh, menggelar seminar tentang agenda penyelesaian pelanggaran Hak Asasi Manusia masa lalu di Serambi Mekah.

Murthada pun menaruh harapan besar saat datang ke acara tersebut. Harapannya, bagaimana dia mendapatkan haknya. Pria berkumis ini tak lain termasuk salah satu korban kekerasan yang terjadi di Simpang KKA (Kertas Kraf Aceh) tahun 1999 lalu.

Dalam forum itu, dia menanyakan bagaimana sebenarnya hak korban tindak kekerasan di Aceh. “Lalu bagaimana kalau korban tidak mau terima bantuan uang? Apakah bantuan yang disalurkan oleh BRA itu yang menjadi hak korban kekerasan,” tanyanya dengan bahasa Aceh yang kental. Hal senada juga disebutkan Abdullah, warga Desa Krueng Geukueh, Aceh Utara. Abdullah menyebutkan dirinya meminta bantuan agar seluruh LSM yang bergerak di bidang HAM membantu mengadvokasi hak-hak mereka. “Kita minta agar LSM HAM dan mahasiswa membantu kita. Kalau kita ini kan masyarakat awam. Tidak tahu harus melapor ke mana dan apa yang harus kami lakukan,” tukasnya.

Hendra Budian, Direktur AJMI menyebutkan bahwa perjuangan untuk menegakkan HAM di Aceh bukanlah bertujuan untuk merusak perdamaian. “Perjuangan HAM ini merupakan salah satu cara untuk mengekalkan perdamaian,” katanya berapi-api. Gaya bicara berapi-api memang ciri khas Hendra. Aktivis asal Banda Aceh ini menyebutkan bahwa dirinya bersama LSM lokal yang konsen di bidang penegakkan HAM di Banda Aceh sedang menyusun draf Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi untuk Aceh. “Minggu depan mungkin draf ini kita ajukan ke Gubernur Irwandi,” katanya di depan seratusan orang korban tindak kekerasan di Aceh siang itu.

Sejauh ini, Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) belum terbentuk di Aceh. Sekadar untuk diketahui, undang-undang untuk KKR di Indonesia tahun lalu mulai diperbincangkan di Jakarta. Namun, entah karena apa, RUU KKR ini akhirnya tidak disahkan oleh DPR Republik Indonesia.

Sayuti Saleh, Asisten I Pemerintah Kota Lhokseumawe yang mewakili Walikota Munir Usman, dalam kesempatan itu menyebutkan bahwa KKR harus segera di bentuk di Aceh. “Ini mengingat UU PA sebagai landasan hukumnya. Dalam jangka satu tahun setelah diundangkan oleh pemerintah, KKR tidak dibentuk, maka itu tidak akan berlaku lagi,” katanya. Undang-undang yang lahir pasca-penandatanganan MoU Helsinki antara pemerintah RI dan GAM tersebut diundangkan pada tanggal 11 Agustus 2006. “Waktunya tidak lama lagi. Tolong ingatkan Pak Irwandi untuk membahas masalah KKR ini,” katanya.

### **BRA Langgar Empat Perkara**

Hendra Budian yang juga Ketua Komite Sipil untuk Pengungkapan Kebenaran di Aceh ini menyebutkan bahwa proses penyaluran dana yang dilakukan Badan Reintegrasi Aceh (BRA) telah menyalahi empat perkara. “*Pertama*, “diyat” dalam tafsiran BRA itu masyarakat korban diharuskan membuat proposal. Ini sangat berbeda dengan diyat dalam tafsiran masa Rasulullah,” katanya. Dengan kompensasi diyat, Hendra menyebutkan, hal itu dapat memberi celah bagi pihak yang melakukan kekerasan akan melakukan kekerasan lagi.

Hendra menambahkan, legitimasi agama dipakai untuk kepentingan politis. Sementara konsep keadilan tidak tercapai. “Kalaupun korban tindak kekerasan masa lalu memberi maaf atau tidak pada pelaku, dia wajib mendapatkan bantuan korban konflik. Ini katanya diyat, kok masyarakat disuruh buat proposal,” tandas Hendra heran.

Sementara itu, Sumiadi, pengamat hukum dan dosen senior Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Lhokseumawe menyebutkan dirinya sependapat kalau disebutkan, penegakkan HAM akan meredakan perdamaian. “Tujuan penegakan HAM bertujuan untuk menjaga perdamaian, bukan sebaliknya. Ini yang patut digarisbawahi,” katanya. Karena itu, dia menyarankan, agar seluruh elemen masyarakat ikut serta dalam penegakkan KKR di Aceh. “Ini bukan hanya tanggung jawab Pak Irwandi. Tapi tanggung jawab kita semua,” katanya.

Para korban konflik berulang kali meminta agar diberi bantuan advokasi tentang nasib mereka. Hendra Budian, menyarankan agar seluruh masyarakat bersatu. Kalau para korban tidak bersatu, maka akan susah untuk melakukan *pressure* untuk penegakkan KKR. Hendra membatasi tindak kekerasan yang akan di advokasi adalah yang terjadi sejak tahun 1989 sampai tahun 2005 lalu. Agustus hampir saja tiba. Jika sebelum bulan itu KKR tidak terbentuk, maka akan semakin tidak jelas nasib korban tindak kekerasan selama konflik terjadi di Aceh. Karena itu, Murthada, Abdullah dan korban kekerasan lainnya di bumi Malikussaleh ini menanti terbentuknya Komite Kebenaran dan Rekonsiliasi. (M. Sambo)

**Siaran Pers Bersama****Satu Tahun UU Pemerintahan Aceh: Agenda Keadilan Harus Menjadi Prioritas**

Tepat tanggal 1 Agustus 2007, UUPA telah berumur 1 tahun. Pada tanggal 1 ini, UUPA seharusnya berlaku efektif dan diimplementasikan. Namun, kami dari sejumlah organisasi masyarakat sipil yang peduli dengan persoalan kemanusiaan di Aceh memandang bahwa implementasi tersebut harus memperhatikan kondisi-kondisi pasca-konflik di Aceh, terutama bagi korban pelanggaran berat HAM di Aceh.

Pertemuan (Kongres) Korban Pelanggaran berat HAM di Aceh beberapa waktu lalu di Banda Aceh merupakan ukuran konkret bahwa pemerintahan atau *treatment* transisi di Aceh mempunyai tugas dan harapan yang dinanti masyarakat Aceh. Di sisi lain kami melihat sejumlah hal lain yang masih meresahkan kondisi di Aceh hingga saat ini: *pertama*, manajemen keamanan pasca-MoU di mana Polri belum menjadi aktor utama keamanan di Aceh. Hal ini pula yang harus dilihat lebih jauh relevansinya dengan adanya perampokan bersenjata yang terjadi di Aceh. Selain itu, *kedua*, kebijakan pembangunan Aceh masih didominasi oleh perspektif pasca-Tsunami. Akibatnya, *ketiga*, agenda keadilan terutama yang terkait dengan kekerasan di masa lalu masih ter subordinasi dan dipinggirkan oleh konstruksi damai dan pembangunan di masa depan.

Sejatinya implementasi UUPA harus memperhatikan substansi Aceh baru yang demokratis dan memperhatikan HAM. Harus diingat bahwa kelahiran UUPA merupakan kepanjangan tangan dari semangat perdamaian dan penghormatan terhadap HAM sebagaimana yang tertuang dalam MoU (2005). Pilihan untuk membuat sebuah komisi yang independen dalam upaya pengungkapan kebenaran dan perumusan program reparasi bagi korban dan masyarakat Aceh merupakan sesuatu yang mendesak dan relevan. Demikian pula dengan Pembentukan Pengadilan HAM di Aceh. Terlebih-lebih dalam konteks

legal, pembentukan institusi tersebut dinyatakan secara jelas dalam pasal 228-229 UUPA.

Oleh karenanya, kami merekomendasikan kepada pemerintah Aceh untuk segera menyiapkan dasar-dasar hukum (Qanun) bagi implementasi UUPA dalam bentuk program-program yang substansial bagi pemenuhan keadilan dan reparatif bagi masyarakat Aceh. Selain itu penting untuk melakukan penyesuaian kapasitas lokal, seperti pendanaan melalui APBD, yang mendukung persiapan dan pendirian serta bekerjanya komisi kebenaran dan Pengadilan HAM di Aceh.

Hormat Kami,  
Jakarta, 31 Juli 2007

**Aceh Working Group, Imparsial, HRWG, Elsam, KontraS dan  
IKOHI**



## ***Siaran Pers Bersama*** **Dua Tahun MoU Helsinki**

Penandatanganan MoU Helsinki pada tahun 2005 belum diikuti dengan implementasi penyelesaian pelanggaran HAM yang pernah terjadi di Aceh pada masa lalu. Dalam waktu dua tahun ini, agenda kemanusiaan lebih merujuk pada program-program pasca-trunami. Padahal MoU Helsinki muncul karena adanya konflik dan kekerasan yang mengakibatkan penderitaan dan kerugian yang sangat meluas dan mendalam di kalangan masyarakat sipil di Aceh. Akan tetapi, tidak dipungkiri bahwa akibat tsunami-lah komitmen antara Pemerintah RI dengan GAM semakin kuat untuk menyelesaikan konflik yang ada melalui jalan perundingan.

Sejauh ini, berpijak pada MoU Helsinki sebagai dasar perdamaian yang terjadi, beberapa hal yang sudah dicapai oleh Rakyat Aceh adalah: *pertama*, turunnya angka tindakan Pelanggaran HAM yang dialami penduduk sipil di Aceh. *Kedua*, adanya UU No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Dan *ketiga*, terpilihnya Gubernur baru melalui jalur independen yang dipilih secara langsung oleh rakyat Aceh dan merupakan yang pertama dalam sejarah Indonesia ini.

Idealnya, Gubernur Aceh saat ini dapat membuat terobosan-terobosan baru terutama yang terkait dengan penyelesaian pelanggaran HAM masa lalu, sebagaimana rekomendasi sejumlah korban dalam kongres korban pelanggaran HAM berat di Banda Aceh pada Juli 2007. Rekomendasi tersebut di atas dibuat mengingat konflik di Aceh yang terjadi selama puluhan tahun telah menyebabkan penderitaan dan kerugian yang mendalam, baik di tingkat individual maupun komunitas.

Ketiadaan penuntasan problem di masa lalu sangat potensial mengakibatkan ketiadaan kepercayaan masyarakat Aceh terhadap pemerintahan baru, bahkan berkonsekuensi pada ketiadaan jaminan kepastian hukum. Di sisi lain, pemerintah Indonesia sendiri sudah meratifikasi sejumlah konvensi internasional yang sangat relevan dalam

penuntasan kasus-kasus pelanggaran berat HAM sebagaimana yang terjadi di Aceh. Ketiadaan jaminan terhadap masyarakat Aceh, penghukuman yang layak dan akuntabel dan kepercayaan masyarakat pada pemerintah sangat potensial terhadap keretakan harmonisasi kehidupan sosial di Aceh pada masa depan. Hal ini mengingatkan bahwa persoalan kekerasan di Aceh tidak semata berelasi pada antagonisme masyarakat dengan aparat keamanan di masa lalu, tetapi juga antara masyarakat Aceh dengan sejumlah aktor non-negara yang juga terlibat dalam produksi kekerasan di masa lalu. Oleh karenanya, prasyarat perdamaian di Aceh adalah keadilan bagi masyarakat Aceh itu sendiri.

Dengan persoalan di atas, pada momen 2 tahun pasca-perjanjian perdamaian Helsinki, kami meminta kepada Pemerintah agar memprioritas agenda yang terkait dengan Hak Asasi Manusia dengan mekanisme Komisi Kebenaran sebagai instrumen kejujuran guna pelurusan sejarah di masa lalu dan diharapkan mampu memberikan rekomendasi yang strategis guna perbaikan Aceh yang sejati dan manusiawi, terutama bagi para korban pelanggaran berat HAM di masa lalu yang mengalami kerugian fisik, material dan psikis.

Jakarta, 14 Agustus 2007

**AJMI Aceh, Imparsial, KontraS, ICTJ Indonesia, HRWG,  
Elsam**

## Pernyataan Bersama tentang Penyelesaian Pelanggaran Berat HAM di Aceh

Kami dari KontraS, KontraS Aceh, Federasi KontraS, SPKP HAM (Solidaritas Persaudaraan Korban Pelanggaran HAM) Aceh dan Keluarga Korban Pelanggaran HAM (KKP HAM) Aceh Besar serta Komunitas Korban HAM Pelanggaran HAM (K2HAU) Aceh Utara, meminta Komnas HAM segera melakukan penyelidikan atas rangkaian pelanggaran berat HAM yang terjadi di Aceh pada masa Daerah Operasi Militer (“DOM”), pasca-DOM maupun pada Darurat Militer/ Darurat Sipil.

Kondisi pasca-perjanjian perdamaian di Aceh hingga kini tidak memperhatikan hak-hak korban kekerasan di masa konflik Pemerintah RI dengan GAM, paling tidak sejak 1989 hingga 2005. Masyarakat di Aceh disibukkan dengan hiruk pikuk pembangunan fisik, bantuan hingga ke desa-desa, Pilkada dan Politik lokal.

Pembangunan dan program bantuan yang diberikan di Aceh lebih banyak berorientasi pada pembangunan fisik. Selain itu, bantuan diberikan secara tidak terarah dan tidak terukur, apakah seseorang merupakan korban Tsunami, korban kekerasan atau mantan kombatan/mantan milisi. Kami menemukan ada pola pukul rata kompensasi antara korban kekerasan dengan mantan kombatan dan milisi.

Sedangkan agenda penuntasan kejahatan masa lalu tidak menjadi prioritas untuk diselesaikan, baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah Aceh. Padahal, penyelidikan atas kasus-kasus pelanggaran berat HAM merupakan kewajiban konstitusional. Pengungkapan demi tercapainya keadilan bagi korban dijamin oleh UUD 1945, UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM dan UU Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM.

Yang terjadi di Aceh adalah perpanjangan viktimisasi korban dan keluarga korban kekerasan di Aceh. Setelah mereka dijadikan korban kekerasan, hingga saat ini mereka masih mengalami penundaan penegakan hukum dan keadilan. Korban dan keluarga korban menolak pemberian bantuan jika bermuatan “uang diam”.

Maka sudah sepatutnya Komnas HAM segera mengambil inisiatif penyelidikan yang *pro justitia* terhadap kasus demi kasus yang terjadi sejak 1989-2005. Ketiadaan upaya yang maksimal akan semakin menimbulkan ketimpangan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Hal ini akan memperburuk proses pembangunan Aceh, yang seharusnya juga memperhatikan unsur keadilan. Bukti dari hal ini adalah upaya para keluarga korban dalam membongkar sejumlah kuburan massal, sebagaimana yang sudah dilaporkan ke Komnas HAM. Sayangnya, belum ada tindakan konkret dari Komnas HAM yang seimbang antara memenuhi kemauan dan kebutuhan korban dengan melindungi barang bukti pelanggaran berat HAM, seperti penghilangan orang secara paksa.

Jakarta, 26 November 2007

**KontraS, KontraS Aceh, Federasi KontraS, SPKP HAM,  
K2HAU dan KKP HAM**

## LAMPIRAN: KASUS-KASUS BESAR YANG PERNAH DIADUKAN KE KOMNAS HAM

No	Nama Kasus	Tahun	Konteks	Penyelesaian
1	DOM Aceh	1989-1998	Operasi militer guna menumpas GPK di bawah pimpinan Tgk. Hasan di Tiro di tiga kabupaten: Aceh Utara, Aceh Timur dan Pidie.	Terbentuknya Tim Pencari Fakta (TPF) untuk kasus DOM.
2	Simpang KKA	03 Mei 1999	Aparat TNI menembaki masyarakat yang sedang bernegosiasi di Kecamatan Dewantara, Aceh Utara	Presiden B.J. Habibie mengeluarkan Keppres No. 88/1999 tentang Komisi Independen Pengusutan Tindak Kekerasan di Aceh (KIPTKA)
4	Pembantaian Tgk Bantaqjah dan para santrinya.	23 Juli 1999	Penyerbuan aparat TNI ke pesantren Tgk. Bantaqjah – seorang ulama yang kritis - di Beutong, Aceh Barat	Presiden B.J. Habibie mengeluarkan Keppres No. 88/1999 tentang Komisi Independen Pengusutan Tindak Kekerasan di Aceh (KIPTKA) kemudian dilanjutkan dengan pengadilan koneksitas. Pelakunya menghilang. <b>Anggota tim:</b> H. Mohd Salim SH, Koespramono Irsan, Amran Zamzamy, Nasrudin Hars, Ibrahim Abdullah, Prof. Dr. Dayan Dawood M.A., Prof. Dr. Safwan Idris M.A., Prof. Dr. Hakim Nyakpha, Dr. H. Muslim Ibrahim M.A., Tgk. Mohd Daud Zamzani, Dr. A. Humam Hamid, Ir. A. Gani Nurdin, Muchlis Muchtar S.H., H.M. Daim, Ghazi H. Yoesoef M.A., Naimah Hasan M.A., Ir. Nurtini, Farida Airiani, Tgk. Bulqaini, Dr. Roosita Noer M.A., Marwan Paris, Didin Aldin, Fauluaro Zaluchu, H.M.A. Abdurrahman

				S.H., Ragam Santika M.M., Prof. Dr. Dr. H.A. Prayitno Sp. Kj., dan AI Qudri A. Gani.
5	Pembantaian Idi Cut	3 February 1999	Massa yang pulang dari ceramah agama di desa Idi Cut, Aceh Timur	Keppres No. 88/1999 tentang (KIPTKA)
6	Bumi Flora	9 Agustus 2001	Pembantaian aparat terhadap karyawan PT Bumi Flora dengan alasan mencari GAM Langsa, Aceh Timur	Komnas HAM dengan Surat Tugas No. 1.248/TUA/VIII/2001 tanggal 21 Agustus 2001 menugaskan kepada B.N. Marbun, S.H., Mohammad Salim, S.H., Andi Nurman Nuruman, S.Si., Sepriadi Utama, S.H. dan Bustami Mahyidin. Komnas membentuk KPP.
7	Kasus Aktivistis RATA	6 Desember 2000	Aparat Polres melakukan sweeping di depan Makoramil Tanah Luas, Aceh Utara. Kejadian pada saat masa Jeda Kemanusiaan II	Ditanggapi oleh Polda Aceh dan Pomdam I/Bukit Barisan, Komnas membentuk KPP, belum ada tindak lanjut
8	Operasi Rajawali	2001	Tentang langkah komperhensif dalam menyelesaikan masalah Aceh berdasarkan Inpres No 4/2001 di tengah-tengah Jeda Kemanusiaan.	tidak ada
9	Darurat Militer I dan II	2003-2004	Kegagalan perundingan damai antara RI dan GAM direpson dengan kebijakan darurat militer	Sejumlah anggota TNI rendah dihukum, dalam kasus pemerkosaan dan pemukulan warga sipil di Peudada. Statusnya diturunkan menjadi Darurat Sipil . Komnas HAM membentuk tim ad hoc.

Sumber: KontraS dan KontraS Aceh (2007)

## **Profil KPK**

Koalisi Pengungkap Kebenaran (KPK-Aceh) terdiri dari: AJMI, Kontras Aceh, RPUK, LBH Aceh, Solidaritas Perempuan, Flower Aceh, PASKA, ACSTF, JKMA, Koalisi NGO HAM, PPHAM, PHIA, Aceh Institute, Aceh Kita, SMUR, LeuHAM, ISMAHI, Tikar Pandan.

Jakarta: Kontras, Elsam, HRWG, YLBHI, PBHI, ICTJ Indonesia